



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0222/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/10/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PENDIDIKAN PARULIAN, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 9120004661401
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. STADION / JATI I NO. 23 KEL. TELADAN BARAT KEC. MEDAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: SOPAR SIBURIAN
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: SD SWASTA PARULIAN HARJOSARI MEDAN
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. SM. RAJA KM. 7,5 NO. 44 KEL. HARJOSARI II KEC. MEDAN AMPLAS KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: ypparulianpusat1234@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SD/MI
KBLI	: 85121
No. Izin Terdahulu	: 420/8885.PPD/2014 TANGGAL 11-06-2015
Rekomendasi Izin Operasional	: 400.3.13/22691 TANGGAL: 16 OKTOBER 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Oktober 2024

Catatan :

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0253/ISPF/2024

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 18 Oktober 2024

NURBAITI HARAHAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*".

